



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap :
**RHINTO ENDRA ASMARA ALIAS
BELONG Bin BANENDRO (Alm);**
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 44
Tahun/9 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.
Wirocanan RT.002, RW.004, Kelurahan
Kertonatan, Kecamatan Kartasura,
Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **BAYU AGUS
MARHENDI ALIAS BAYU Bin TRIYONO;**
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/3 Agustus
1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai
KTP : Dukuh Margosukan, RT.002, RW.002,
Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura,
Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa
Tengah. Sesuai Domisili : Dukuh
Purwogondo, RT. 001, RW.001, Desa
Purwogondo, Kecamatan Kartasura,

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 8 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RHINTO ENDRA ASMARA Als. BELONG Bin BANENDRO (Alm.) dan terdakwa BAYU AGUS MARHENDI Als. BAYU Bin TRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan atau turut serta melakukan Penyalah Guna

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum”.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RHINTO ENDRA ASMARA Als. BELONG Bin BANENDRO (Alm.) dan terdakwa BAYU AGUS MARHENDI Als. BAYU Bin TRIYONO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isolasi warna merah bertuliskan “FRAGILE.
- 1 (satu) buah senter warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk “REDMI” type “NARZO 50i PRIME” warna hijau berserta simcardnya.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari bekas botol Le Minerale berukuran 600 ml warna bening yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing masing lubang di beri sedotan warna putih yang salah satu sedotan diberi pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek api warna biru.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

- 1 (satu) unit SPM Merk “HONDA” type “VARIO” warna “putih” dengan Nomor Polisi AD-4254-LO beserta kuncinya.

(Dirampas Untuk Negara).

4. Menetapkan supaya kedua terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I RHINTO ENDRA ASMARA ALIAS BELONG Bin BANENDRO (Alm), yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta meminta agar barang bukti berupa sepeda motor yang digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada pemiliknya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II BAYU AGUS MARHENDI ALIAS BAYU Bin TRIYONO, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-42/BYL/Enz.2/07/2024 tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I RHINTO ENDRA ASMARA Als. BELONG Bin BANENDRO (Alm.) bersama-sama dengan terdakwa II BAYU AGUS MARHENDI Als. BAYU Bin TRIYONO, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekitar pukul 22.19 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan di Dk. Gabahan Rt.011/Rw.004, Ds. Bangak, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yaitu berupa jenis shabu. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 20.45 wib saat Terdakwa I sedang nongkrong di warung milik teman Terdakwa I yang bernama Sdr.BAYU AGUS MARHENDI Alias BAYU Bin TRIYONO (Terdakwa II) di Dk. Purwogondo, Rt. 001 / Rw. 001, Ds. Purwogondo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengkonsumsi sabu lagi, lalu Terdakwa II bilang tidak memiliki uang, lalu Terdakwa I menjawab pakai uang Terdakwa I saja dan Terdakwa II mengiyakan ajakan tersebut dan Terdakwa I bilang nanti akan dikabari lagi, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa I menggunakan akun facebook milik Terdakwa I bernama "RINTHO ENDRA" menghubungi seseorang yang biasa dipanggil Sdr.AGUS (DPO) yang intinya bertanya barang berupa sabu ready atau tidak, lalu dijawab Sdr.AGUS (DPO) bahwa barang sabunya ready dan menyuruh untuk mentransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening bank BCA ****0541 atas nama GENDRO WIDODO, setelah itu Terdakwa I menggunakan aplikasi dompet digital DANA milik Terdakwa I dan mentransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut dan bukti transfernya di screenshot lalu di kirim ke Sdr.AGUS (DPO), kemudian Sdr.AGUS (DPO) mengirim sebuah nomor Whatsapp dengan nomor "0882007225249" milik Sdr.AGUS (DPO) dan menyuruh Terdakwa I untuk melanjutkan percakapan melalui Whatsapp saja,

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu nomor tersebut simpan didalam handphone dan di beri nama "AGNES #" lalu terdakwa I dan Sdr. AGUS (DPO) melanjutkan obrolan melalui pesan whatsapp, lalu Sdr.AGUS (DPO) memberitahu bahwa sabu saat ini adanya bijian atau 1 gram dan terdakwa I disuruh Sdr.AGUS (DPO) untuk menambah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I bilang akan membayar uang kekurangan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut setelah berhasil mengambil barang sabu dan Sdr.AGUS (DPO) mengiyakan.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 wib saat terdakwa I sedang berada dirumah, Sdr.AGUS (DPO) mengirim terdakwa I pesan yang berisikan web berupa gambar dan tulisan petunjuk tempat penyimpanan sabu (masuk wilayah Kemiri, Kec. Mojosongo, Kab, Boyolali) namun sudah terdakwa I hapus, setelah mendapat web tersebut sekitar jam 00.40 wib terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II dan mengajak untuk mengambil sabu. Kemudian terdakwa I menjelaskan kepada Terdakwa II bahwa harga sabunya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pembayarannya baru dibayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah berhasil mengambil sabunya dan Terdakwa II mengiyakan, kemudian terdakwa I dan Terdakwa II langsung bergegas berangkat menuju ke arah Kemiri, Mojosongo, Boyolali sesuai petunjuk yang diberi oleh Sdr. AGUS (DPO), kemudian setelah 45 menit perjalanan terdakwa I sampai didaerah Kemiri, Mojosongo, Boyolali, lalu saat sedang mencari lokasi tempat penyimpanan, saat itu terdakwa I melihat ada sebuah mobil parkir didekat ruko, karena merasa curiga dan takut kemudian terdakwa I dan Terdakwa II sepakat tidak jadi mengambil sabu dan balik arah pulang.

Kemudian sekitar jam 08.00 wib terdakwa I berinisiatif kembali lagi ke tempat penyimpanan sabu tersebut sendirian tanpa mengajak Terdakwa II dengan tujuan untuk mengambil sabu tersebut, selanjutnya terdakwa I berangkat ke daerah Kemiri, Mojosongo, Boyolali, setelah 45 menit perjalanan terdakwa I sampai ditempat penyimpanan sabu di daerah Kemiri, Mojosongo, Boyolali lalu terdakwa I berhenti di pinggir jalan setelah itu terdakwa I turun dari sepeda motor lalu mencari sabu sesuai dengan petunjuk yang diberi oleh Sdr.AGUS (DPO) namun dicari tidak menemukan, setelah itu terdakwa I pulang kerumah. Selanjutnya sekitar pukul 09.14 wib setelah sampai dirumah terdakwa I menghubungi Sdr.AGUS (DPO) yang intinya memberitahu sabunya sudah tidak ada lalu Sdr.AGUS (DPO) tidak membalas pesan terdakwa I.

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar pukul 19.40 wib saat terdakwa I sedang berada dirumah dihubungi oleh Sdr.AGUS (DPO) yang intinya bilang akan mengganti pesanan sabu yang kemaren. Selanjutnya sekitar jam 19.46 wib mengirimi sebuah web berupa foto dan tulisan petunjuk tempat penyimpanan sabu yaitu : “ lamer bangak arah simo ketemu jembatan tol 50m kiri ada warung bhn terselip di bambu seperti gambar.” (masuk wilayah Gabahan, Bangak, Banyudono, Boyolali). Kemudian sekitar pukul 21.30 wib terdakwa I meminjam sepeda motor Merk “HONDA” type “VARIO” warna “putih” dengan Nomor Polisi AD-4254-LO milik adik terdakwa I di pabrik percetakan dekat rumah kemudian terdakwa I menghampiri Terdakwa II diwarung miliknya dan mengajak Terdakwa II untuk mengambil sabu dan terdakwa I menunjukkan web tersebut kepada Terdakwa II, kemudian karena sudah paham lokasi dari petunjuk web tersebut sekitar jam 21.45 wib terdakwa I dan Terdakwa II bergegas menuju tempat sesuai petunjuk dari web tersebut dengan Terdakwa II yang mengendarai dan terdakwa I membonceng menuju kearah Bangak, Banyudono, Boyolali. Kemudian sekira pukul 22.14 Wib terdakwa I dan Terdakwa II sampai dipinggir jalan didaerah Gabahan, Bangak, Banyudono dan melihat warung seperti dalam web namun sudah terlewat, lalu terdakwa I berputar balik dan berhenti didepan warung sesuai petunjuk dalam web, lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan, lalu terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil senter warna hitam yang ada didashboard sebelah kanan sepeda motor agar lebih mudah dalam mencari sabu, kemudian Terdakwa II menyalakan senter yang dipegangnya dengan tangan kanan sambil berjalan menuju kearah tempat penyimpanan paket sabu yang kemudian Terdakwa II mengambil sabu tersebut yang tertempel di tiang bambu di sebuah warung dengan tangan kiri kemudian setelah berhasil mengambil paket sabu tersebut Terdakwa II berjalan sambil mematikan senter berjalan kearah sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan.

Lalu sekitar jam pukul 22.19 WIB saat Terdakwa II sedang berjalan kearah sepeda motor, ada beberapa orang yang tidak terdakwa I kenal menghampiri terdakwa I dan Terdakwa II, lalu terdakwa I melihat Terdakwa II menjatuhkan paket sabu yang sebelumnya diambil, kemudian orang tersebut bertanya sedang apa, lalu terdakwa I jawab sedang mengambil sabu, kemudian orang tersebut menjelaskan kalau merupakan petugas dari Sat Narkoba Polres Boyolali, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II digeledah oleh petugas dengan disaksikan oleh warga, dan menemukan barang bukti berupa :

Barang bukti yang disita dari terdakwa I berupa :

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk "REDMI" type "NARZO 50i PRIME" warna hijau berserta simcardnya.
- 1 (satu) unit SPM Merk "HONDA" type "VARIO" warna "putih" dengan Nomor Polisi AD-4254-LO beserta kuncinya.
- Barang bukti yang disita dari Terdakwa II berupa :
- 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isolasi warna merah bertuliskan "FRAGILE".
- 1 (satu) buah senter warna hitam.

Kemudian dengan disaksikan oleh warga, Terdakwa II membuka paket yang sebelumnya di jatuhkan oleh Terdakwa II berupa bungkus isolasi warna merah bertuliskan "FRAGILE" didalamnya terdapat bungkus tisu warna putih didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan 1 jenis sabu, kemudian petugas bertanya barang tersebut milik siapa, lalu dijawab oleh Terdakwa II bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian petugas bertanya lagi memesan dari siapakah sabu tersebut, lalu terdakwa I menjawab bahwa sabu tersebut yang memesan adalah terdakwa I dari seseorang yang bernama Sdr.AGUS (DPO), lalu petugas bertanya terkait keberadaan dari Sdr.AGUS (DPO), namun terdakwa I tidak tahu keberadaannya. Selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke Kantor Polres Boyolali untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK dari Pusat Laboraturium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB: 1468/ NNF / 2024, tanggal 16 Mei 2024, yang ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, EKO FERY PRASETYO S.Si, DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm., SE selaku pemeriksa dan diketahui BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, telah diperiksa barang bukti yang disita dari RHINTO ENDRA ASMARA Als. BELONG Bin BANENDRO dan BAYU AGUS MARHENDI Als. BAYU Bin TRIYONO yaitu barang bukti nomor :

- BB-3203/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,88822 gram.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Bahwa BB-3203/2024/NNF, berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

BB-3203/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,87791 gram, dikembalikan dan dibungkus dengan plastik.

Bahwa perbuatan para Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa I RHINTO ENDRA ASMARA Als. BELONG Bin BANENDRO (Alm.) bersama-sama dengan terdakwa II BAYU AGUS MARHENDI Als. BAYU Bin TRIYONO, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, sekitar pukul 22.19 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan di Dk. Gabahan Rt.011/Rw.004, Ds. Bangak, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yaitu berupa jenis shabu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 20.45 wib saat Terdakwa I sedang nongkrong di warung milik teman Terdakwa I yang bernama Sdr.BAYU AGUS MARHENDI Alias BAYU Bin TRIYONO (Terdakwa II) di Dk. Purwogondo, Rt. 001 / Rw. 001, Ds. Purwogondo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengkonsumsi sabu lagi, lalu Terdakwa II bilang tidak memiliki uang, lalu Terdakwa I menjawab pakai uang Terdakwa I saja dan Terdakwa II mengiyakan ajakan tersebut dan Terdakwa I bilang nanti akan

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabari lagi, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa I menggunakan akun facebook milik Terdakwa I bernama "RINTHO ENDRA" menghubungi seseorang yang biasa dipanggil Sdr.AGUS (DPO) yang intinya bertanya barang berupa sabu ready atau tidak, lalu dijawab Sdr.AGUS (DPO) bahwa barang sabunya ready dan menyuruh untuk mentransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening bank BCA ****0541 atas nama GENDRO WIDODO, setelah itu Terdakwa I menggunakan aplikasi dompet digital DANA milik Terdakwa I dan mentransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut dan bukti transfernya di screenshot lalu di kirim ke Sdr.AGUS (DPO), kemudian Sdr.AGUS (DPO) mengirimkan sebuah nomor Whatsapp dengan nomor "0882007225249" milik Sdr.AGUS (DPO) dan menyuruh Terdakwa I untuk melanjutkan percakapan melalui Whatsapp saja, setelah itu nomor tersebut simpan didalam handphone dan di beri nama "AGNES #" lalu terdakwa I dan Sdr. AGUS (DPO) melanjutkan obrolan melalui pesan whatsapp, lalu Sdr.AGUS (DPO) memberitahu bahwa sabu saat ini adanya bijian atau 1 gram dan terdakwa I disuruh Sdr.AGUS (DPO) untuk menambah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I bilang akan membayar uang kekurangan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut setelah berhasil mengambil barang sabu dan Sdr.AGUS (DPO) mengiyakan.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 wib saat terdakwa I sedang berada dirumah, Sdr.AGUS (DPO) mengirimkan terdakwa I pesan yang berisikan web berupa gambar dan tulisan petunjuk tempat penyimpanan sabu (masuk wilayah Kemiri, Kec. Mojosongo, Kab, Boyolali) namun sudah terdakwa I hapus, setelah mendapat web tersebut sekitar jam 00.40 wib terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II dan mengajak untuk mengambil sabu. Kemudian terdakwa I menjelaskan kepada Terdakwa II bahwa harga sabunya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pembayarannya baru dibayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah berhasil mengambil sabunya dan Terdakwa II mengiyakan, kemudian terdakwa I dan Terdakwa II langsung bergegas berangkat menuju ke arah Kemiri, Mojosongo, Boyolali sesuai petunjuk yang diberi oleh Sdr. AGUS (DPO), kemudian setelah 45 menit perjalanan terdakwa I sampai didaerah Kemiri, Mojosongo, Boyolali, lalu saat sedang mencari lokasi tempat penyimpanan, saat itu terdakwa I melihat ada sebuah mobil parkir didekat ruko, karena merasa

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga dan takut kemudian terdakwa I dan Terdakwa II sepakat tidak jadi mengambil sabu dan balik arah pulang.

Kemudian sekitar jam 08.00 wib terdakwa I berinisiatif kembali lagi ke tempat penyimpanan sabu tersebut sendirian tanpa mengajak Terdakwa II dengan tujuan untuk mengambil sabu tersebut, selanjutnya terdakwa I berangkat ke daerah Kemiri, Mojosongo, Boyolali, setelah 45 menit perjalanan terdakwa I sampai ditempat penyimpanan sabu di daerah Kemiri, Mojosongo, Boyolali lalu terdakwa I berhenti di pinggir jalan setelah itu terdakwa I turun dari sepeda motor lalu mencari sabu sesuai dengan petunjuk yang diberi oleh Sdr.AGUS (DPO) namun dicari tidak menemukan, setelah itu terdakwa I pulang kerumah. Selanjutnya sekitar pukul 09.14 wib setelah sampai dirumah terdakwa I menghubungi Sdr.AGUS (DPO) yang intinya memberitahu sabunya sudah tidak ada lalu Sdr.AGUS (DPO) tidak membalas pesan terdakwa I.

Kemudian sekitar pukul 19.40 wib saat terdakwa I sedang berada dirumah dihubungi oleh Sdr.AGUS (DPO) yang intinya bilang akan mengganti pesanan sabu yang kemaren. Selanjutnya sekitar jam 19.46 wib mengirimi sebuah web berupa foto dan tulisan petunjuk tempat penyimpanan sabu yaitu : “lamer bangak arah simo ketemu jembatan tol 50m kiri ada warung bhn terselip di bambu seperti gambar.” (masuk wilayah Gabahan, Bangak, Banyudono, Boyolali). Kemudian sekitar pukul 21.30 wib terdakwa I meminjam sepeda motor Merk “HONDA” type “VARIO” warna “putih” dengan Nomor Polisi AD-4254-LO milik adik terdakwa I di pabrik percetakan dekat rumah kemudian terdakwa I menghampiri Terdakwa II diwarung miliknya dan mengajak Terdakwa II untuk mengambil sabu dan terdakwa I menunjukkan web tersebut kepada Terdakwa II, kemudian karena sudah paham lokasi dari petunjuk web tersebut sekitar jam 21.45 wib terdakwa I dan Terdakwa II bergegas menuju tempat sesuai petunjuk dari web tersebut dengan Terdakwa II yang mengendarai dan terdakwa I membonceng menuju kearah Bangak, Banyudono, Boyolali. Kemudian sekira pukul 22.14 Wib terdakwa I dan Terdakwa II sampai dipinggir jalan didaerah Gabahan, Bangak, Banyudono dan melihat warung seperti dalam web namun sudah terlewat, lalu terdakwa I berputar balik dan berhenti didepan warung sesuai petunjuk dalam web, lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan, lalu terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil senter warna hitam yang ada didashboard sebelah kanan sepeda motor agar lebih mudah dalam mencari sabu, kemudian Terdakwa II menyalakan senter yang dipegangnya dengan tangan kanan sambil berjalan menuju kearah tempat penyimpanan paket sabu

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



yang kemudian Terdakwa II mengambil sabu tersebut yang tertempel di tiang bambu di sebuah warung dengan tangan kiri kemudian setelah berhasil mengambil paket sabu tersebut Terdakwa II berjalan sambil mematikan senter berjalan kearah sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan.

Lalu sekitar jam pukul 22.19 WIB saat Terdakwa II sedang berjalan kearah sepeda motor, ada beberapa orang yang tidak terdakwa I kenal menghampiri terdakwa I dan Terdakwa II, lalu terdakwa I melihat Terdakwa II menjatuhkan paket sabu yang sebelumnya diambil, kemudian orang tersebut bertanya sedang apa, lalu terdakwa I jawab sedang mengambil sabu, kemudian orang tersebut menjelaskan kalau merupakan petugas dari Sat Narkoba Polres Boyolali, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II digeledah oleh petugas dengan disaksikan oleh warga, dan menemukan barang bukti berupa :

Barang bukti yang disita dari terdakwa I berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk "REDMI" type "NARZO 50i PRIME" warna hijau berserta simcardnya.
- 1 (satu) unit SPM Merk "HONDA" type "VARIO" warna "putih" dengan Nomor Polisi AD-4254-LO beserta kuncinya.
- Barang bukti yang disita dari Terdakwa II berupa :
- 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isolasi warna merah bertuliskan "FRAGILE".
- 1 (satu) buah senter warna hitam.

Barang bukti yang disita dari Terdakwa II berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isolasi warna merah bertuliskan "FRAGILE".
- 1 (satu) buah senter warna hitam.

Kemudian dengan disaksikan oleh warga, Terdakwa II membuka paket yang sebelumnya di jatuhkan oleh Terdakwa II berupa bungkusan isolasi warna merah bertuliskan "FRAGILE" didalamnya terdapat bungkusan tisu warna putih didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan 1 jenis sabu, kemudian petugas bertanya barang tersebut milik siapa, lalu dijawab oleh Terdakwa II bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian petugas bertanya lagi memesan dari siapakah sabu tersebut, lalu terdakwa I menjawab bahwa sabu tersebut yang memesan adalah terdakwa I dari seseorang yang bernama Sdr.AGUS (DPO), lalu petugas bertanya terkait keberadaan dari Sdr.AGUS (DPO), namun

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I tidak tahu keberadaannya. Selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke Kantor Polres Boyolali untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa para Terdakwa terakhir kali memakai narkoba golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 03.00 wib dirumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan sabu tersebut berasal dari Patungan para terdakwa dan dibeli dari sdr. AGUS (DPO).

Bahwa para terdakwa memakai/mengonsumsi sabu dengan cara menggunakan alat hisap / bong yang terbuat dari botol bekas minuman air mineral ukuran 600 ml, dan pada tutup botol diberi lubang 2 (dua) masing-masing lubang diberi sedotan plastik lalu botol mineral tersebut diisi air kemudian salah satu ujung sedotan dipasang pipet kaca dan sabunya dimasukan kedalam pipet kaca lalu pipet kaca tersebut dipanasi menggunakan korek api warna biru yang sudah dimodifikasi / disetel kecil lalu sedotan plastik yang satunya digunakan untuk menghisap layaknya seperti orang merokok dan terdakwa I memakai/mengonsumsi sabu secara bergantian dengan terdakwa II sampai sabu yang berada di pipet kaca habis.

Bahwa alat hisap/bong yang para terdakwa gunakan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 masih disimpan didalam lemari didalam kamar rumah terdakwa I, kemudian Petugas Kepolisian mengeledah dirumah Terdakwa I dan mendapatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari bekas botol Le Minerale berukuran 600 ml warna bening yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing masing lubang di beri sedotan warna putih yang salah satu sedotan diberi pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek api warna biru.

Selanjutnya barang bukti tersebut dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Polres Boyolali untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK dari Pusat Laboraturium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB: 1468/ NNF / 2024, tanggal 16 Mei 2024, yang ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, EKO FERY PRASETYO S.Si, DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm., SE selaku pemeriksa dan diketahui BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, telah diperiksa barang bukti yang disita dari RHINTO ENDRA ASMARA Als. BELONG Bin BANENDRO dan BAYU AGUS MARHENDI Als. BAYU Bin TRIYONO yaitu barang bukti nomor :

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-3203/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,88822 gram.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Bahwa BB-3203/2024/NNF, berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

BB-3203/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,87791 gram, dikembalikan dan dibungkus dengan plastik.

Bahwa berdasarkan Nota Dinas PA UR Kesehatan Polres Boyolali Nomor : B/ND-29/V/KES.1/2024/Kesehatan Tanggal 13 Mei 2024 yang melampirkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN PSIKOTROPIKA DAN/ATAU NARKOTIKA MELALUI TEST URINE dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Boyolali Klinik Bhayangkara yang ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh MARITA DIANAWATI TRI HANDINI, Amd.Kep selaku Pemeriksa, dr. ALFEUS GRADI CHRISNAWAN SELAKU Dokter Penanggung Jawab dan diketahui oleh CATUR JOKO WIDODO, S.KM selaku KASI DOKKES POLRES BOYOLALI, bahwa pada hari Jumat Tanggal 09 Mei 2024 telah dilakukan Test Urine terhadap Terdakwa RHINTO ENDRA ASMARA Als. BELONG Bin BANENDRO (Alm) dan Terdakwa BAYU AGUS MARHENDI Als. BAYU Bin TRIYONO dengan hasil pemeriksaan yaitu diketahui urine Terdakwa positif mengandung zat narkotika Metamfetamina (Shabu).

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu an. RHINTO ENDRA ASMARA Als. BELONG Bin BANENDRO (Alm.), No. B/296/VII/KA/PB.06.01/2024/BNNK tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh I Gede Nakti Widhiarta, S.I.K Kepala BNN Kota Surakarta selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Kota/Kabupaten pada BNN RI Kota Surakarta, dengan Kesimpulan : bahwa Terdakwa RHINTO ENDRA ASMARA Als. BELONG Bin BANENDRO (Alm.) adalah seorang Penyalahguna narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan intensif, tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu an. BAYU AGUS MARHENDI Als. BAYU Bin TRIYONO, No. B/297/VII/KA/PB.06.01/2024/BNNK tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh I Gede Nakti Widhiarta, S.I.K Kepala BNN Kota Surakarta selaku Ketua Tim

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asesmen Terpadu Tingkat Kota/Kabupaten pada BNN RI Kota Surakarta, dengan Kesimpulan : bahwa Terdakwa BAYU AGUS MARHENDI Als. BAYU Bin TRIYONO adalah seorang Penyalahguna narkoba jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan teratur, tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba.

Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa I setelah memakai narkoba jenis shabu tersebut yaitu merasakan tidak gampang ngantuk, semangat dalam bekerja, apabila tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu merasakan malas beraktifitas dan mudah ngantuk dan terdakwa II setelah memakai narkoba jenis shabu tersebut yaitu merasakan haus dan mulut seperti kering tidak mudah capek dalam bekerja dan tidak mudah mengantuk, apabila tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu merasakan tidak semangat dan lemas saat bekerja.

Bahwa perbuatan para Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri berupa jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TUWUH MAWARNO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait dengan perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangannya di persidangan ini terkait penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT di tempat Para Terdakwa ditangkap;
- Penangkapan Para Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, pukul 22.19 di Dukuh Gabahan RT.011, RW.004, Desa Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di pinggir jalan, dimana saat itu Para Terdakwa sedang duduk;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas saat itu karena kondisi malam, tetapi saat Saksi datang sudah ada 2 (dua) orang laki-laki di tempat itu bersama dengan petugas;

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti yang disita saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat petugas bersama 2 (dua) orang laki-laki, dimana Petugas tersebut melakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan menemukan bungkus serbuk seperti bedak tabur warna putih yang Saksi tidak tahu itu apa ada pada Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, pukul 22.22 WIB, saat Saksi sedang tidur kemudian terbangun karena ada yang mengetuk pintu rumah Saksi, lalu Saksi bangun dan membukakan pintu dimana di depan pintu tersebut sudah ada dua orang laki-laki yang Saksi tidak kenal menjelaskan bahwa telah mengamankan dua orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu di pinggir jalan di Dukuh Gabahan, RT011, RW.004, Desa Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, kemudian Saksi dimita oleh petugas untuk menyaksikan penggeledahan terhadap dua orang tersebut.
- Bahwa saat itu Saksi menyaksikan petugas melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti yang diambil oleh petugas dari Terdakwa II berupa serbuk putih;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa diamankan oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Boyolali;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Para Terdakwa karena ditemukan pada Para Terdakwa saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk "REDMI" type "NARZO 501 PRIME" warna hijau, 1 (satu) unit SPM Merk "HONDA" type "VARIO" warna "putih" dengan Nomor Polisi AD-4254-LO, dan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE diperlihatkan oleh Petugas kepada Saksi;

2. EFENDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait dengan perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangannya dalam persidangan ini terkait penangkapan dua orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Sat Resnarkoba Polres Boyolali menangkap Para Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, pukul 22.19 WIB di pinggir jalan di Dukuh Gabahan, RT.011, RW.004, Desa Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan, Para Terdakwa sedang berada di pinggir jalan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena ada laporan dari warga tentang transaksi narkoba di sepanjang jalan Dukuh Gabahan, RT.011, RW.004, Desa Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali yang sering terjadi pada malam hari;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, selanjutnya Saksi dan rekan satu tim yang bernama Didit Eko Hangsono Putro dan Latif Lilik Kurniawan menuju Banyudono untuk melakukan penyisiran sekitar daerah Pengging hingga Bangak, selanjutnya pada pukul 21.30 WIB rekan Saksi Didit Eko Hangsono Putro dihubungi oleh sumber informasi bahwa akan ada transaksi di daerah Gabahan dengan ciri-ciri yang akan mengambil paket sabu tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor merek Vario warna putih, kemudian dengan menggunakan sepeda motor melakukan penyisiran, Latif Lilik Kurniawan melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan seperti mencari sesuatu yang ciri-cirinya seperti yang diinfokan sebelumnya kedua orang tersebut berhenti di sebuah warung yang sudah tutup, kemudian sekitar pukul 22.19 WIB Saksi dan Latif Lilik Kurniawan mendekati kedua orang tersebut dimana Latif Lilik Kurniawan melihat salah satu dari kedua orang tersebut baru saja mengambil sebuah barang dari tiang bambu warung yang sudah tutup, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan mengamankan kedua orang tersebut;

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diamankan, Saksi bertanya sedang apa kepada kedua orang tersebut dan Terdakwa I menjawab sedang mengambil sabu, kemudian Saksi menjelaskan kalau Saksi dan rekan-rekan merupakan petugas dari Sat Narkoba Polres Boyolali;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan-rekan lain melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dengan disaksikan warga, dimana saat itu ditemukan sebuah paket yang dibungkus isolasi warna merah bertuliskan "FRAGILE" yang berada di atas tanah dekat lokasi kejadian, kemudian paket tersebut diambil oleh Terdakwa II dan Terdakwa II mengakui bahwa paket tersebut adalah paket sabu yang baru saja diambil oleh Terdakwa II yang dijatuhkan saat dilakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa dari Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk "REDMI" type "NARZO 50i PRIME" warna hijau berserta simcardnya, 1 (satu) unit SPM Merk "HONDA" type "VARIO" warna "putih" dengan Nomor Polisi AD-4254-LO beserta kuncinya dan dari Terdakwa II ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isolasi warna merah bertuliskan "FRAGILE", 1 (satu) buah senter warna hitam;
- Bahwa dengan disaksikan warga, Terdakwa II membuka paket yang sebelumnya dijatuhkan oleh Terdakwa II berupa bungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE yang didalamnya terdapat bungkus tisu warna putih dan didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II menyatakan serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa yang memesan barang tersebut adalah Terdakwa I dari seseorang bernama Agus;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke tempat itu dengan berboncengan dimana Terdakwa II turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa I masih duduk di atas motor;
- Bahwa Para Terdakwa kooperatif saat ditangkap;
- Bahwa yang memesan narkotika golongan I jenis sabu adalah Terdakwa I tetapi karena Terdakwa I pada malam hari penglihatannya tidak jelas

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



maka Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi membawa alat tes dan sudah melakukan pengetesan terhadap barang bukti serbuk kristal putih yang ditemukan tersebut dan hasilnya adalah narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa hasil uji Lab Forensik menunjukkan bahwa serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik bening dibungkus kertas tisu warna putih yang diisolasi warna merah bertuliskan FRAGILE adalah benar sabu;

- Bahwa serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut akan dikonsumsi beruda karena Terdakwa II sempat dijanjikan mengonsumsi secara bersama-sama jika mau mengantar untuk mengambil paket sabu tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu adalah berupa botol minuman yang diberi lubang, sedotan warna putih, pipet kaca serta korek api;

- Bahwa botol minuman yang diberi lubang dan sedotan warna putih, pipet kaca dan korek api ditemukan di rumah Terdakwa II;

- Bahwa barang bukti berupa serbuk kristal warna putih tersebut setelah ditimbang memiliki berat 1,13 gram dengan berat bersih 0,88822 gram;

- Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi sabu dengan cara dimasukkan ke dalam pipet kemudian dibakar, lalu botol air mineral diisi air;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan, apoteker atau tenaga medis;

- Bahwa Terdakwa I bekerja jaga malam di perumahan sedangkan Terdakwa II jaga warung karena memiliki usaha;

- Bahwa Para Terdakwa telah berkali-kali mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa Para Terdakwa membeli paket narkoba golongan I jenis sabu sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan telah dibayar oleh Terdakwa I sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA milik Terdakwa I dan untuk kekurangannya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah berhasil mengambil sabu tersebut,

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



- Bahwa Para Terdakwa berkomunikasi dengan Agus melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa awalnya Terdakwa I akan mengambil pesanan narkoba golongan I jenis sabu dari Agus, karena penglihatan Terdakwa I tidak jelas. Ketika berjalan malam hari maka mengajak Terdakwa II untuk mengambil paket sabu tersebut, dan Terdakwa II dijanjikan akan diberikan narkoba golongan I jenis sabu dengan cara mengonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan cara menghampiri Terdakwa II yang sedang berada di warung tempat Terdakwa II berjualan;
- Bahwa peran Terdakwa II adalah karena diajak untuk mengambil narkoba golongan I yang dipesan oleh Terdakwa I dan dijanjikan untuk mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu jika sudah diterima;
- Bahwa Terdakwa I mengonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa II di dua pemakaian terakhir;
- Bahwa Terdakwa I yang menyediakan alat-alat untuk mengonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa lokasi penyimpanan paket narkoba golongan I jenis sabu berada di rumah kosong di pinggir jalan di Dukuh Gabahan, RT011 RW004, Desa Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa I disita karena digunakan untuk memesan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada Handphone tersebut terdapat chat atau percakapan untuk pemesanan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II tidak mendapat imbalan karena telah mengantar Terdakwa I mengambil sabu tetapi dijanjikan untuk mengonsumsi sabu tersebut bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa hasil tes urine Para Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan menerima dan tidak keberatan;

3. LATIF LILIK KURNIAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangannya dalam persidangan ini terkait penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim Sat Resnarkoba Polres Boyolali menangkap 2 (dua) orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika yaitu Terdakwa I RHINTO ENDRA ASMARA ALIAS BELONG Bin BANENDRO (Alm) dan Terdakwa II BAYU AGUS MARHENDI ALIAS BAYU Bin TRIYONO;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, pukul 22.19 WIB di pinggir jalan di Dukuh Gabahan, RT.011, RW.004, Desa Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena dicurigai sebagai pembeli dari narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa I berupa 1 (satu) buah Handphone merk "REDMI" type "NARZO 501 PRIME" warna hijau berserta simcardnya yang disimpan di saku celana bagian kiri, 1 (satu) unit SPM Merk "HONDA" type "VARIO" warna "putih" dengan Nomor Polisi AD-4254-LO beserta kuncinya yang sedang dinaiki Terdakwa I dan dari Terdakwa II ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE yang ditemukan di atas tanah setelah dijatuhkan oleh Terdakwa II serta 1 (satu) buah senter warna hitam yang berada di genggaman tangan kanan Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB saat Terdakwa I sedang berada dirumah, Agus mengirimi Terdakwa I pesan yang berisikan web berupa gambar dan tulisan petunjuk tempat penyimpanan sabu (masuk wilayah Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali) namun telah dihapus oleh Terdakwa I, setelah mendapat web tersebut Terdakwa I pahami lalu sekitar jam 00.40 WIB Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II dan mengajak untuk mengambil sabu, kemudian Terdakwa I menjelaskan kepada Terdakwa II bahwa harga sabunya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu) dan pembayarannya baru dibayar sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) dan kekurangan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu) akan dibayar setelah berhasil mengambil sabu yang dimaksud dan Terdakwa II

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



mengiyakan, kemudian Terdakwa I langsung bergegas berangkat menuju ke arah Kemiri, Mojosongo, Boyolali sesuai petunjuk yang diberi oleh Agus, kemudian setelah 45 menit perjalanan Terdakwa I (Alm) sampai di daerah Kemiri, Mojosongo, Boyolali, lalu saat sedang mencari lokasi tempat penyimpanan, saat itu Terdakwa I (Alm) melihat ada sebuah mobil parkir didekat ruko, karena merasa curiga dan takut kemudian Para Terdakwa sepakat tidak jadi mengambil sabu dan balik arah pulang;

- Bahwa sekitar pukul 19.40 WIB saat Terdakwa I sedang berada di rumah, Terdakwa I dihubungi oleh Agus yang intinya mengatakan akan mengganti pesanan sabu yang kemarin, selanjutnya sekitar pukul 19.46 WIB Agus mengirim sebuah web berupa foto dan tulisan petunjuk tempat penyimpanan sabu yaitu "lamer bangak arah simo ketemu jembatan tol 50m kiri ada warung ban terselip di bambu seperti gambar." (masuk wilayah Gabahan, Bangak, Banyudono, Boyolali), kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I meminjam sepeda motor Merk "HONDA" type "VARIO" warna "putih" dengan Nomor Polisi AD-4254-LO milik adik Terdakwa I di pabrik percetakan dekat rumah, kemudian Terdakwa I menghampiri Terdakwa II di warung miliknya dan mengajak Terdakwa II untuk mengambil sabu dan Terdakwa I menunjukkan web tersebut kepada Terdakwa II, kemudian karena sudah paham lokasi dari petunjuk web tersebut sekitar pukul 21.45 WIB, Para Terdakwa bergegas menuju tempat sesuai petunjuk dari web tersebut dengan Terdakwa II mengendarai dan Terdakwa I membonceng menuju ke arah Bangak, Banyudono, Boyolali, kemudian sekira pukul 22.14 WIB Para Terdakwa sampai di pinggir jalan di daerah Gabahan, Bangak, Banyudono dan melihat warung seperti dalam web namun sudah terlewat, lalu Terdakwa I berputar balik dan berhenti didepan warung sesuai petunjuk dalam web, lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa I (Alm) menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil senter warna hitam yang ada di dashboard sebelah kanan sepeda motor agar lebih mudah dalam mencari sabu, kemudian Terdakwa II menyalakan senter yang dipegangnya dengan tangan kanan sambil berjalan menuju ke arah tempat penyimpanan paket sabu yang kemudian Terdakwa II mengambil sabu tersebut yang tertempel di tiang bambu di sebuah warung dengan tangan kiri kemudian setelah berhasil mengambil paket sabu tersebut

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II berjalan sambil mematikan senter berjalan kearah sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa I memiliki akses memperoleh sabu selain dari Agus, yaitu pernah memesan dari Damar Alias Demir, sedangkan Terdakwa II tidak memiliki akses untuk memperoleh sabu;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang berupa sabu tersebut rencananya akan di bawa pulang kerumah Terdakwa I di Kp. Wirocanan, RT.002, RW.004, Kelurahan Kertonatan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo dan akan di konsumsi Terdakwa I Bersama Terdakwa II;

- Bahwa yang memiliki ide untuk membeli dan mengonsumsi sabu adalah Terdakwa I yang kemudian mengajak Terdakwa II untuk mengonsumsi sabu;

- Bahwa Terdakwa berkali-kali membeli sabu karena sudah pernah mengonsumsi sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB: 1468/ NNF / 2024, tanggal 16 Mei 2024, yang ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, EKO FERY PRASETYO S.Si, DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm., SE selaku pemeriksa dan diketahui BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, telah diperiksa barang bukti yang disita dari RHINTO ENDRA ASMARA Als. BELONG Bin BANENDRO dan BAYU AGUS MARHENDI Als. BAYU Bin TRIYONO yaitu barang bukti nomor BB-3203/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,88822 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Bahwa BB-3203/2024/NNF, berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Nota Dinas PA UR Kesehatan Polres Boyolali Nomor : B/ND-29/V/KES.1/2024/Kesehatan Tanggal 13 Mei 2024 yang melampirkan

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PSIKOTROPIKA DAN/ATAU NARKOTIKA MELALUI TEST URINE dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Boyolali Klinik Bhayangkara yang ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh MARITA DIANAWATI TRI HANDINI, Amd.Kep selaku Pemeriksa, dr. ALFEUS GRADI CHRISNAWAN SELAKU Dokter Penanggung Jawab dan diketahui oleh CATUR JOKO WIDODO, S.KM selaku KASI DOKKES POLRES BOYOLALI, bahwa pada hari Jumat Tanggal 09 Mei 2024 telah dilakukan Test Urine terhadap Terdakwa RHINTO ENDRA ASMARA Als. BELONG Bin BANENDRO (Alm) dan Terdakwa BAYU AGUS MARHENDI Als. BAYU Bin TRIYONO dengan hasil pemeriksaan yaitu diketahui urine Terdakwa positif mengandung zat narkotika Metamfetamina (Shabu);

3. Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu an. RHINTO ENDRA ASMARA Als. BELONG Bin BANENDRO (Alm.), No. B/296/VII/KA/PB.06.01/2024/BNNK tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh I Gede Nakti Widhiarta, S.I.K Kepala BNN Kota Surakarta selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Kota/Kabupaten pada BNN RI Kota Surakarta, dengan Kesimpulan : bahwa Terdakwa RHINTO ENDRA ASMARA Als. BELONG Bin BANENDRO (Alm.) adalah seorang Penyalahguna narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan intensif, tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

4. Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu an. BAYU AGUS MARHENDI Als. BAYU Bin TRIYONO, No. B/297/VII/KA/PB.06.01/2024/BNNK tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh I Gede Nakti Widhiarta, S.I.K Kepala BNN Kota Surakarta selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Kota/Kabupaten pada BNN RI Kota Surakarta, dengan Kesimpulan : bahwa Terdakwa BAYU AGUS MARHENDI Als. BAYU Bin TRIYONO adalah seorang Penyalahguna narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan teratur, tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa I RHINTO ENDRA ASMARA ALIAS BELONG Bin BANENDRO (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian terkait perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa diminta keterangannya dalam perkara ini karena Terdakwa tertangkap melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, sekira pukul 22.19 WIB di pinggir jalan di Dukuh Gabahan, RT.011, RW.004, Desa Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap saat sedang duduk di atas sepeda motor saat sedang menunggu Terdakwa II mengambil barang berupa sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 pukul 20.45 WIB saat Terdakwa I sedang berada di warung milik Terdakwa II di Dukuh Gabahan, RT.011, RW.004, Desa Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengkosumsi sabu, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I menghubungi Agus melalui aplikasi facebook dan Terdakwa I menanyakan Terkait barang berupa sabu tersedia atau tidak, lalu Agus menjawab bahwa sabu tersedia dan menyuruh untuk mentrasfer uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening bank BCA atas nama GENDRO WIDODO, setelah itu Terdakwa I mengirim uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening GENDRO WIDODO melalui aplikasi DANA milik Terdakwa I dan bukti pengiriman uang tersebut dikirimkan kepada Agus, kemudian Agus mengirim nomor Whatsapp dan menyuruh melanjutkan percakapan melalui aplikasi tersebut, selanjutnya Agus memberitahu bahwa sabu yang ada saat ini hanya berupa bijian atau 1 (satu) gram dan Agus menyuruh Terdakwa I untuk menambah uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa I mengatakan akan membayar kekurangan tersebut setelah sabu berhasil diambil Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, sekitar pukul 00.30 WIB Agus mengirimkan pesan yang berisikan web berupa gambar dan tulisan berisi petunjuk tempat penyimpanan sabu kepada Terdakwa I, dan sekitar pukul 00.40 Para Terdakwa pergi ke tempat tersebut yang berada di wilayah Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, tetapi saat itu Para Terdakwa tidak jadi mengambil barang tersebut karena curiga dengan sebuha mobil yang parkir di dekat ruko dan pada pukul 08.00 WIB Terdakwa I berinisiatif mengambil sendiri sabu tersebut tetapi sabu yang dimaksud tidak

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, atas hal tersebut Terdakwa I menyampaikan kepada Agus bahwa sabu sudah tidak ada, kemudian pukul 19.40 Agus mengatakan kepada Terdakwa I akan mengganti pesanan sabu tersebut dan kembali mengirimkan sebuah web berupa foto dan tulisan petunjuk tempat penyimpanan sabu yaitu "lamer bangak arah simo ketemu jembatan tol 50m kiri ada warung ban terselip di bambu seperti gambar." Yang termasuk wilayah Gabahan, Bangak, Banyudono, Boyolali;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I meminjam sepeda motor Merk "HONDA" type "VARIO" warna "putih" dengan Nomor Polisi AD-4254-LO milik Adik Terdakwa I dan menghampiri serta mengajak Terdakwa II yang berada di warung milik Terdakwa II untuk mengambil sabu, dan sekitar pukul 21.45 WIB Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju arah Bangak, Banyudono, Boyolali sesuai alamat yang dikirim Agus tersebut, kemudian sekira pukul 22.14 WIB Para Terdakwa sampai di pinggir jalan di daerah Gabahan, Bangak, Banyudono dan berhenti di depan warung sesuai petunjuk dalam web, lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor dengan menggunakan senter warna hitam menuju ke arah Penyimpanan sabu dan Terdakwa II kemudian berhasil mengambil sabu tersebut yang tertempel di tiang bambu di sebuah warung sedangkan Terdakwa I duduk di atas sepeda motor untuk mengawasi keadaan, setelah itu sekitar pukul 22.19 WIB saat Terdakwa II bejalan ke arah motor ada beberapa orang yang tidak Terdakwa I kenal menghampiri Para Terdakwa yang kemudian orang tersebut mengatakan mereka petugas Sat Narkoba Polres Boyolali, selanjutnya Para Terdakwa digeledah oleh petugas tersebut dengan disaksikan oleh warga;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I berupa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI type NARZO 50i PRIME warna hijau berserta simcardnya dan 1 (satu) unit SPM Merk "HONDA" type "VARIO" warna "putih" dengan Nomor Polisi AD-4254-LO beserta kuncinya, sedangkan dari Terdakwa II adalah 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan 1 (satu) buah senter warna hitam;

- Bahwa dengan disaksikan warga, Terdakwa II membuka paket yang sebelumnya dijatuhkan berupa bungkusan isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE yang di dalamnya terdapat bungkusan tisu warna putih dan didalamnya lagi terdapat plastik klip bening berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu;

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas bertanya kepada Terdakwa II terkait pemilik barang tersebut dan dijawab milik Para Terdakwa oleh Terdakwa II;
- Bahwa yang memesan barang tersebut ialah Terdakwa I dari seseorang bernama Agus tetapi Terdakwa I tidak mengetahui dimana Agus berada;
- Bahwa Agus adalah tetangga kampung Terdakwa I;
- Bahwa harga sabu tersebut adalah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi dompet digital Dana milik Terdakwa I ke nomor rekening bank BCA **0541 atas nama GENDRO WIDODO, dan kekurangan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan Terdakwa I bayar setelah berhasil mengambil sabu tersebut;
- Bahwa uang pembayaran sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang Terdakwa I;
- Bahwa sabu tersebut akan dibawa pulang ke rumah oleh Terdakwa I di Kp. Wirocanan, RT.002, RW.004, Kelurahan Kertonatan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II, tetapi belum ditentukan dimana lokasi yang digunakan untuk mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk membeli dan mengonsumsi sabu adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa I meminjam motor dengan meminta izin kepada adik Terdakwa I untuk cari makan;
- Bahwa sabu yang dipesan tersebut tidak sempat dikonsumsi karena ditangkap oleh petugas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE sudah dilakukan uji laboratorium;
- Bahwa terhadap Terdakwa I telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa I pertama kali memakai narkoba golongan I jenis sabu sekitar tahun 2010, dimana Terdakwa I memakai sabu dengan cara diajak oleh teman Terdakwa I yang bernama Alex secara gratis dirumahnya di daerah kepatihan kota Surakarta;

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I terakhir kali mengonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa sepeda motor Merk Honda type Vario warna putih dengan Nomor Polisi AD-4254-LO tersebut milik adik Terdakwa I yang bernama Dino Endra Kusuma, sedangkan untuk kelengkapan surat-surat Terdakwa I tidak tahu karena ada pada adik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengonsumsi sabu dengan cara botol air mineral diisi air dan di atasnya diberi pipet, kemudian sabu dibakar dengan korek sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihirup;
- Bahwa 1 (satu) gram sabu tidak habis untuk pemakaian 1 (satu) hari melainkan untuk 3 (tiga) kali pemakaian;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengalami sakau karena tidak mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa I mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu sekitar 2-3 kali pembelian;
- Bahwa Terdakwa I mengonsumsi sabu selalu bersama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, menerima dan menyerahkan narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa I pernah dilakukan assessment tetapi Terdakwa I tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa I ingin membeli sabu tetapi karena tidak memiliki rekening kemudian Terdakwa I memnita tolong kepada Terdakwa II untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut dan sejak saat itu Terdakwa II mengetahui sabu dan ikut mengonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Agus dan Damar menjual sabu karena ditawarkan secara pribadi melalui pesan pada aplikasi *Facebook*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Agus;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu kadang-kadang dengan cara patungan dan terkadang dibayar sendiri oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mentransfer uang ke rekening Dana milik Damar melalui rekening DANA milik Terdakwa II sedangkan untuk Agus ditransfer melalui BRILink ke rekening BCA milik Agus;
- Bahwa yang menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi sabu adalah Terdakwa I yang dibeli dari apotek;

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit tertentu yang menyebabkan harus mengonsumsi sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I tidak berhubungan dengan tenaga kesehatan karena Terdakwa I bekerja sebagai penjaga malam di perumahan;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk membeli dan mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa I mengonsumsi sabu karena badan sering capek dan tidak fit;
- Bahwa Terdakwa I berkali-kali membeli sabu karena sudah terbiasa memakai sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa II BAYU AGUS MARHENDI ALIAS BAYU Bin TRIYONO di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di kepolisian terkait perkara ini dan keterangan yang Terdakwa II berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa II dimintai keterangannya dalam perkara ini karena tertangkap melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 22.19 WIB di pinggir jalan di Dukuh Gabahan, RT.011, RW.004, Desa Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa II sedang berjalan setelah mengambil barang berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dari tempat penyimpanan, sedangkan Terdakwa I berada di atas sepeda motor sedang menunggu Terdakwa II di pinggir jalan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 20.45 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengonsumsi sabu, dimana pembelian sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa I, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 00.40 WIB Terdakwa I menghampiri dan mengajak Terdakwa II untuk mengambil sabu dan memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa harga sabu adalah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya akan dibayar setelah berhasil mengambil sabu, kemudian Para Terdakwa berangkat menuju ke arah kemiri, Mojosongo, Boyolali dan setelah 45 menit perjalanan Para Terdakwa sampai di tempat penyimpanan sabu dimana saat

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



itu Para Terdakwa tidak jadi mengambil sabu karena curiga dengan sebuah mobil yang parkir di dekat ruko sehingga Para Terdakwa balik arah pulang;

- Bahwa sekira pukul 21.40 WIB Terdakwa I mendatangi warung milik Terdakwa II dan mengajak untuk kembali mengambil sabu dengan menunjukkan sebuah percakapan Whatsapp berupa gambar berisikan sebuah petunjuk penyimpanan sabu dengan tulisan "lamer bangak arah simo ketemu jembatan tol 50m kiri ada warung ban terselip di bambu seperti gambar." dimana lokasi yang dimaksud termasuk daerah Gabahan, Bangak, Banyudono, Boyolali, kemudian dengan menggunakan sepeda motor merek Vario warna putih dengan Nomor Polisi AD-4254-L yang dibawa Terdakwa I, Para Terdakwa berangkat menuju alamat tersebut dimana Terdakwa II mengendari sepeda motor sedangkan Terdakwa I berada di belakang;
- Bahwa sekira pukul 22.14 WIB Para Terdakwa sampai di tempat penyimpanan sabu tersebut sesuai dengan petunjuk yang dimaksud, Para Terdakwa kemudian berhenti di pinggir jalan depan warung dan Terdakwa II turun dari sepeda motor untuk mengambil sabu sedangkan Terdakwa I menunggu di atas sepeda motor, Terdakwa I kemudian menyuruh Terdakwa II mengambil senter warna hitam yang ada di dashboard sebelah kanan sepeda motor dan setelah itu Terdakwa II menyalakan senter sambil berjalan menuju ke arah tempat penyimpanan sabu, dimana Terdakwa II kemudian berhasil mengambil sabu yang tertempel di tiang bambu di sebuah warung dengan menggunakan tangan kiri lalu digenggam oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah berhasil mengambil paket sabu, Terdakwa II kemudian berjalan menuju sepeda motor dan saat menuju sepeda motor Terdakwa II dihamiri oleh petugas Sat Narkoba Polres Boyolali yang hal ini menyebabkan Terdakwa II menjatuhkan sabu yang di ambil tersebut yang terbungkus kertas tisu warna putih dan di isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE yang disimpan di genggam kiri Terdakwa II, kemudian petugas kepolisian bertanya sedang apa dan dijawab oleh Terdakwa I " sedang mengambil sabu pak", setelah itu Terdakwa II diminta untuk mengambil sebuah bungkus isolasi warna merah yang sebelumnya dijatuhkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga, dimana dari Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isolasi / warna merah bertuliskan FRAGILE dan 1 (satu) buah senter warna hitam

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



sedangkan dari Terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk "REDMI" type "NARZO 501 PRIME" warna hijau beserta simcardnya dan 1 (satu) unit SPM Merk "HONDA" type "VARIO" warna "putih" dengan Nomor Polisi AD-4254-LO beserta kuncinya;

- Bahwa dengan disaksikan warga, Terdakwa II membuka paket yang sebelumnya dijatuhkan berupa bungkusan isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE yang di dalamnya terdapat bungkusan tisu warna putih dan di dalamnya lagi terdapat plastik klip bening berisikan serbuk kristal warna putih, kemudian petugas menanyakan siapa pemilik barang tersebut dan Terdakwa II menjawab barang tersebut milik Para Terdakwa, petugas kepolisian kembali bertanya siapa yang memesan sabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa yang memesan adalah Terdakwa I dari seseorang bernama Agus;

- Bahwa Agus adalah tetangga kampung Terdakwa I;

- Bahwa yang membayar pembelian sabu adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II hanya ikut mengonsumsi;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sabu tersebut, rencananya akan dikonsumsi bersama Terdakwa I tetapi lokasi untuk mengonsumsi sabu belum ditentukan;

- Bahwa yang memiliki ide untuk membeli dan mengonsumsi sabu adalah Terdakwa I dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengonsumsi sabu bersama-sama;

- Bahwa keluarga tidak mengetahui Terdakwa II mengonsumsi sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE sudah dilakukan uji laboratorium;

- Bahwa terhadap Terdakwa II telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamine;

- Bahwa Terdakwa II pertama kali mengonsumsi sabu sekitar tahun 2023 karena diajak oleh teman Terdakwa II yang bernama Nanang secara gratis;

- Bahwa Terdakwa II terakhir kali mengonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II mengonsumsi sabu dengan cara botol air mineral diisi air, lalu di atasnya diberi pipet dan sabu kemudian dibakar dengan korek sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihirup;

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) gram sabu tidak habis untuk pemakaian 1 (satu) hari melainkan untuk 3 (tiga) kali pemakaian;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mengalami sakau karena tidak mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa II mengonsumsi sabu tergantung dengan uang yang dimiliki dan jika memiliki cukup uang maka Terdakwa II mengonsumsi sekitar 2 sampai 3 kali pembelian;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, menerima dan menyerahkan narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa II pernah dilakukan assessment tetapi Terdakwa II tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa Terdakwa I mempunyai akses untuk membeli sabu dari Agus dan Damar;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui jika Agus menjual sabu karena ditawarkan secara pribadi melalui pesan aplikasi Facebook milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu terkadang dengan cara patungan dan juga dibayar sendiri oleh Terdakwa I;
- Bahwa yang mentransfer uang pembelian sabu adalah Terdakwa II dari rekening Dana milik Terdakwa II ke rekening DANA milik Damar sedangkan untuk pembelian sabu kepada Agus dilakukan melalui BRILink dan dikirim ke rekening BCA milik Agus;
- Bahwa yang menyediakan alat-alat untuk mengonsumsi sabu adalah Terdakwa I yang dibeli dari apotik;
- Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi sabu selalu di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki riwayat penyakit tertentu sehingga harus mengonsumsi sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II tidak berhubungan dengan tenaga kesehatan karena Terdakwa II bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk membeli dan mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa II mengonsumsi sabu karena pernah memakai sabu dan kemudian karena diajak oleh Terdakwa I;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk REDMI type NARZO 50i PRIME warna hijau berserta simcardnya;

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA type VARIO warna putih dengan Nomor Polisi AD-4254-LO beserta kuncinya;
- 3) 1 (satu) paket serbuk kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE;
- 4) 1 (satu) buah senter warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari bekas botol Le Minerale berukuran 600 ml warna bening yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang di beri sedotan warna putih yang salah satu sedotan diberi pipet kaca;
- 6) 1 (satu) buah korek api warna biru;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Polres Boyolali pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 pukul 22.19 WIB di pinggir jalan di Dukuh Gabahan, RT.011, RW.004, Desa Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa I sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan sedangkan Terdakwa II sedang berjalan menuju ke arah sepeda motor yang diduduki oleh Terdakwa I dan saat ditangkap Terdakwa I mengatakan sedang mengambil sabu setelah ditanyakan oleh petugas Satuan Narkoba Polres Boyolali;
- Bahwa setelah ditangkap, Para Terdakwa kemudian digeledah dan ditemukan sebuah paket yang dibungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE yang berada di atas tanah yang dijatuhkan oleh Terdakwa II saat petugas Satuan Narkoba Polres Boyolali mendatangi Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II mengambil dan membuka paket yang sebelumnya dijatuhkan berupa bungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dimana setelah dibuka di dalamnya terdapat bungkus tisu warna putih dan di dalamnya lagi terdapat plastik klip bening berisikan serbuk kristal warna putih;

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengakui paket tersebut adalah paket yang baru saja diambil dari tiang bambu warung yang sudah tutup di lokasi tersebut dan merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa yang memesan dan membeli serbuk kristal warna putih tersebut adalah Terdakwa I dari seseorang bernama Agus pada hari Senin tanggal 7 Mei 2024 pukul 20.45 WIB dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi dompet digital berupa DANA milik Terdakwa I ke nomor rekening BCA atas nama GENDRO WIDODO, sedangkan kekurangannya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah berhasil mengambil paket yang berisi serbuk kristal warna putih tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.40 WIB, Agus mengirimkan pesan web berupa foto dan tulisan berisi petunjuk tempat penyimpanan sabu untuk diambil oleh Terdakwa I yaitu "lamer bangak arah simo ketemu jembatan tol 50m kiri ada warung ban terselip di bambu seperti gambar", dimana lokasi tersebut termasuk daerah Gabahan, Desa Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor merk Vario warna putih dengan Nomor Polisi AD-4254-LO menghampiri serta mengajak Terdakwa II yang sedang berada di warung milik Terdakwa II untuk mengambil paket sabu sesuai petunjuk dari Agus, dimana Para Terdakwa kemudian berangkat menuju alamat yang dikirimkan Agus tersebut, kemudian sekira pukul 22.14 WIB Para Terdakwa tiba di lokasi yang dimaksud dan Terdakwa II turun dari sepeda motor untuk mengambil paket yang berisi serbuk kristal warna putih sedangkan Terdakwa I duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa serbuk kristal warna putih yang ditemukan dari Para Terdakwa memiliki berat bersih 0,88822 gram;
- Bahwa serbuk kristal warna putih yang diambil dan disita dari Para Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1468/NNF/2024, tanggal 16 Mei 2024, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan test urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psicotropika dan/atau Narkotika Melalui Test Urine Nomor : B/ND-29/V/KES.1/2024/Kesehatan, tanggal 13 Mei 2024,

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa mengandung zat narkotika Metamfetamina (Shabu);

- Bahwa Para Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 di rumah Terdakwa I atau satu hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, menerima dan menyerahkan narkotika dan juga tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk membeli dan mengonsumsi sabu serta pekerjaan Para Terdakwa tidak berhubungan dengan tenaga kesehatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mengalami sakau apabila tidak mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa I mengonsumsi sabu karena badan sering capek dan tidak fit sedangkan Terdakwa II mengonsumsi sabu karena sebelumnya pernah mengonsumsi sabu dan juga karena diajak oleh Terdakwa I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni:

Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dan relevan untuk dikenakan terhadap perbuatan Para Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa memperhatikan struktur dakwaan kedua Penuntut Umum yang meng-*juncto*-kan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya dalam putusan ini disebut Undang-Undang Narkotika) dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP, menurut Majelis Hakim tidak tepat karena Pasal 55 KUHP merupakan bentuk penyertaan yang sesungguhnya telah diakomodir oleh Pasal 132 dalam Undang-Undang Narkotika berupa persekongkolan atau permufakatan jahat yang dilakukan dua orang atau lebih;

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Menimbang bahwa merujuk pada Pasal 132 Undang-Undang Narkotika tersebut, ternyata Pasal 127 Undang-Undang Narkotika tidak termasuk dalam tindak pidana yang dapat di-*juncto*-kan dengan Pasal 132 Undang-Undang Narkotika, selain itu bunyi Pasal 127 Undang-Undang Narkotika secara limitatif menghendaki tindak pidana dilakukan bagi diri sendiri si pelaku, karenanya tidak tepat untuk menyematkan penyertaan, persekongkolan ataupun permufakatan jahat yang mensyaratkan pelakunya lebih dari dua orang dan bukan hanya untuk diri sendiri si pelaku sebagaimana Pasal 132 Undang-Undang Narkotika tersebut apalagi dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, tidak jelas pula penyertaan yang dimaksud oleh Penuntut Umum terkait Pasal 55 ayat (1) KUHP yang di-*juncto*-kan dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika karena Pasal 55 ayat (1) KUHP terdiri dari 2 (dua) butir yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengenyampingkan Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam struktur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan selanjutnya hanya akan mempertimbangkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang Bahwa Yang Dimaksud Dengan Orang Adalah Manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana, dimana dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa atas nama Rhinto Endra Asmara alias Belong bin Banendro (Alm) dan Bayu Agus Marhendi alias Bayu bin Triyono, yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim di persidangan Para Terdakwa membenarkan serta tidak membantah identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



terjadi kesalahan dalam menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan padanya ataupun tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk diagnostik, serta reagensia laboratorium dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka segala bentuk penggunaan narkotika golongan I yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah termasuk penyalahgunaan narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa I pada hari Senin tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 20.45 WIB, Terdakwa I mendatangi dan mengajak Terdakwa II untuk mengonsumsi sabu dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I memesan 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih dari seseorang bernama Agus dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi dompet digital berupa DANA milik Terdakwa I ke nomor rekening BCA atas nama GENDRO WIDODO, sedangkan kekurangannya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah berhasil mengambil paket tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.40 WIB seseorang bernama Agus tersebut mengirimkan pesan web berupa foto dan tulisan berisi petunjuk tempat penyimpanan sabu kepada Terdakwa I yaitu "lamer bangak arah simo ketemu jembatan tol 50m kiri ada warung ban terselip di bambu seperti gambar", dimana lokasi tersebut termasuk daerah Gabahan, Desa Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;

Menimbang bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor merk Vario warna putih dengan Nomor Polisi AD-4254-LO menghampiri serta mengajak Terdakwa II yang sedang berada di warung milik Terdakwa II untuk mengambil paket sabu sesuai petunjuk dari Agus, dimana Para Terdakwa kemudian berangkat menuju alamat yang dikirimkan Agus tersebut, kemudian sekira pukul 22.14 WIB Para Terdakwa tiba di lokasi yang dimaksud dan Terdakwa II turun dari sepeda motor untuk

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket yang berisi serbuk kristal warna putih sedangkan Terdakwa I duduk di atas sepeda motor, dimana setelah Terdakwa II berhasil mengambil paket tersebut petugas dari Satuan Narkoba Polres Boyolali menangkap Para Terdakwa tepatnya pada pukul 22.19 WIB dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan sebuah paket yang dibungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE yang berada di atas tanah yang dijatuhkan oleh Terdakwa II saat petugas Satuan Narkoba Polres Boyolali mendatangi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah paket berupa bungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dibuka, ternyata di dalamnya terdapat bungkus tisu warna putih dan di dalamnya lagi terdapat plastik klip bening berisikan serbuk kristal warna putih dan setelah ditanya oleh petugas Satuan Narkoba Polres Boyolali Terdakwa II kemudian mengakui paket tersebut adalah paket yang baru saja di ambil oleh Terdakwa II dari tiang bambu warung yang sudah tutup dan paket tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa serbuk kristal warna putih yang ditemukan dari Para Terdakwa memiliki berat bersih 0,88822 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium ternyata serbuk kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1468/NNF/2024, tanggal 16 Mei 2024, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa sabu dengan berat bersih 0,88822 gram, yang ditemukan dari Para Terdakwa dan mengandung Metamfetamina tersebut akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa, yang dipersidangan menerangkan bahwa Para Terdakwa selalu mengonsumsi sabu secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/atau Narkotika melalui Test Urine terhadap Para Terdakwa diketahui positif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor B/296/VII/KA/PB.06.01/2024/BNNK atas nama Rhinto Endra Asmara Alias Belong Bin Banendro (Alm) dapat diketahui bahwa Terdakwa I adalah seorang penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan intensif, tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pada Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor B/297/VII/KA/PB.06.01/2024/BNNK atas nama Bayu Agus Marhendi Alias Bayu Bin Triono dapat diketahui bahwa Terdakwa II adalah seorang penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan teratur, tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Para Terdakwa akan menggunakan/mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I (satu) dalam nomor urut 61 berdasarkan Peraturan Menkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Para Terdakwa terakhir mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu pada tanggal 7 Mei 2024 atau satu hari sebelum Para Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Para Terdakwa yang akan mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,88822 gram maupun perbuatan Para Terdakwa yang mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu sebelumnya, tidaklah sesuai dengan kaidah ketentuan di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui pula bahwa Terdakwa I bekerja sebagai penjaga malam di perumahan sedangkan Terdakwa II bekerja sebagai pedagang dan bukanlah orang yang bekerja di bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian, Para Terdakwa telah secara melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I tersebut, dan oleh karena itu, perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai penyalah guna Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa memanglah ditemukan dan disita barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



bening dibungkus kertas tisu warna putih dibungkus dengan isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dengan berat bersih 0,88822 gram dari penguasaan Para Terdakwa, namun dalam hal ini harus diperhatikan apa yang menjadi tujuan Para Terdakwa dalam menguasai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, sebagaimana kaidah hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 diperoleh bahwa para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa yang menjadi tujuan Para Terdakwa dalam menguasai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu untuk digunakan atau dikonsumsi oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berat bersih dari barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa terbilang kecil, yaitu 0,88822 gram, yang mana menurut kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika;

Menimbang bahwa berat bersih Narkotika golongan I jenis sabu 0,88822 gram, termasuk ke dalam takaran untuk penggunaan sekali pakai menurut SEMA nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya telah dibuktikan bahwa Para Terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,88822 gram adalah untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa, maka tujuan Para Terdakwa ketika menguasai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Para Terdakwa sendiri, dan oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa berlakulah kaidah Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur 'Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I' dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi Diri Sendiri;

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini merupakan kalimat yang menerangkan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya diperuntukkan hanya bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psicotropika dan/atau Narkotika melalui Test Urine atas nama Rhinto Endra Asmara Alias Belong Bin Banendro (Alm) dan Bayu Agus Marhendi Alias Bayu Bin Triono, dapat diketahui bahwa urine Para Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Para Terdakwa terakhir mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu pada tanggal 7 Mei 2024 atau satu hari sebelum Para Terdakwa ditangkap dan Para Terdakwa selalu bersama-sama saat mengonsumsi Narkotika golongan I (satu) jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan dapat diketahui bahwa cara Para Terdakwa mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu adalah dengan menggunakan botol air mineral yang diisi air dan di atasnya diberi pipet kemudian sabu dibakar dengan korek sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihirup oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk diri Para Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor B/296/VII/KA/PB.06.01/2024/BNNK atas nama Rhinto Endra Asmara Alias Belong Bin Banendro (Alm) dapat diketahui bahwa Terdakwa I adalah seorang penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan intensif, tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika serta Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor B/297/VII/KA/PB.06.01/2024/BNNK atas nama Bayu Agus Marhendi Alias Bayu Bin Triono dapat diketahui bahwa Terdakwa II adalah seorang penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan teratur, tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah pengguna akhir terhadap Narkotika golongan I tersebut dan merupakan penyalah guna narkotika golongan I yang diperuntukkan bagi diri Para Terdakwa sendiri;

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur 'bagi diri sendiri' dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa I atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangnya lagi serta harus menjaga dan merawat ibu yang sudah berusia lanjut, serta permohonan Terdakwa II yang juga memohon keringanan hukuman dikarenakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangnya lagi serta sebagai kepala keluarga yang merupakan tulang punggung bagi istri dan anak-anak yang masih bersekolah yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari ayahnya, tidaklah perlu untuk Majelis Hakim pertimbangan secara khusus dan cukup dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa I atas tuntutan Penuntut Umum terkait sepeda motor yang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, tidaklah perlu untuk Majelis Hakim pertimbangan secara khusus dan cukup dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan terhadap barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tanpa mengesampingkan Rekomendasi hasil Asesmen Terpadu atas nama Para Terdakwa sebagaimana yang terlampir di dalam berkas perkara tingkat penyidikan, dalam hal ini Majelis Hakim melihat bahwa terhadap diri Para Terdakwa tidaklah terjadi suatu kondisi ketergantungan yang akut terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu, dan selama jalannya persidangan Para Terdakwa menunjukkan tanda-tanda bahwa Para Terdakwa tersebut sehat dan tidak terganggu kesehatannya, serta Para Terdakwa di persidangan pada saat pemeriksaan menerangkan bahwa tidak ada dampak buruk atau yang dirasakan Para Terdakwa apabila tidak

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak terbukti atau termasuk dalam kategori pecandu narkotika, sedangkan sabu yang dikonsumsi oleh Para Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dilakukan secara sukarela atas keinginan Para Terdakwa sendiri tanpa paksaan, ancaman, kekerasan atau tindakan lainnya yang menyebabkan Para Terdakwa masuk dalam golongan Korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dengan berat bersih 0,88822 gram yang merupakan narkotika golongan I, dengan mengacu ketentuan SEMA Nomor 5 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, serta barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari bekas botol Le Minerale berukuran 600 ml warna bening yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang di beri sedotan warna putih yang salah satu sedotan diberi pipet kaca, 1 (satu) buah korek api warna biru, sebagai alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI type NARZO 50i PRIME warna hijau berserta simcardnya, 1 (satu) buah

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



senter warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA type VARIO warna putih dengan Nomor Polisi AD-4254-LO beserta kuncinya, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, yang terhadap keberadaannya tidak terbukti memiliki kaitan langsung baik sebagai hasil maupun alat dalam tindak pidana, sedangkan kegunaan serta manfaatnya masih diperlukan dan terbukti ada pemilikinya, selain juga karena nilai ekonomisnya maka beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk menyatakan barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rhinto Endra Asmara Alias Belong Bin Banendro (Alm) dan Terdakwa II Bayu Agus Marhendi Alias Bayu Bin Triyono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih di isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE;

- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari bekas botol Le Minerale berukuran 600 ml warna bening yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang di beri sedotan warna putih yang salah satu sedotan diberi pipet kaca;

- 1 (satu) buah korek api warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI type NARZO 50i PRIME warna hijau berserta simcardnya;

- 1 (satu) buah senter warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA type VARIO warna putih dengan Nomor Polisi AD-4254-LO beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rhinto Endra Asmara Alias Belong Bin Banendro (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H., Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Widyastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Rita Mulyani Pujiastuti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Andika Bimantoro, S.H.

Ttd.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Ttd.

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Erni Widyastuti, S.E., S.H.

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)